



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 2. TAHUN 2005

TENTANG

SASARAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN
(INBUDKAN) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan produktifitas usaha pembudidayaan ikan, pendapatan pembudidaya ikan, dan devisa negara, memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional perlu dilakukan intensifikasi pembudidayaan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan sasaran program intensifikasi pembudidayaan ikan Kabupaten Jepara Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perubahan (Lambatan Negara Republik Indonesia) Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia) Nomor 294;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia) Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan (Lambatan Negara Republik Indonesia) Nomor 437);

Catatan: ada perubahan agenda
no SK 636/05
no Peraturan
2 6 2005

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Sasaran Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN) di Jawa Tengah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG SASARAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005

BAB I SASARAN AREAL

Pasal 1

- (1) Sasaran areal Intensifikasi Pembudidayaan Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan ini.
- (2) Sasaran areal Intensifikasi Pembudidayaan Kerapu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa Peraturan ini.
- (3) Sasaran areal Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa Peraturan ini.

BAB II TEKNOLOGI ANJURAN

Pasal 2

- (1) Teknologi yang dianjurkan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pembudidayaan Udang adalah :
 - a. Budidaya udang sederhana (U1) dengan padat penebaran 20.000-60.000 ekor/ha/MT,
 - b. Madya (U2) dengan padat tebar 60.000-150.000 ekor/ha/MT,
 - c. Maju (U3) dengan padat tebar 150.000-300.000 ekor/ha/MT.
- (2) Teknologi yang dianjurkan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pembudidayaan Nila adalah di kolam dengan padat tebar 5 – 10 ekor/m² ukuran = 30 gram/ekor, di Karamba Jaring Apung dengan padat tebar 50 – 70 ekor/m³ dengan ukuran 30 – 50 dan di Karamba dengan padat penebaran 30 – 40 ekor/m³ dengan ukuran 75 – 100 gram/ekor.
- (3) Teknologi yang dianjurkan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pembudidayaan Kerapu adalah Karamba Jaring Apung di Laut dengan padat tebar 75-100 ekor/m³ dengan ukuran 8 – 12 Cm dan Kerapu di Tambak dengan padat penebaran 5.000 – 10.000 ekor/Ha dengan ukuran 6 Cm.
- (4) Teknologi yang dianjurkan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut adalah dengan metode Rakit Apung dengan jumlah bibit 600 Kg/Unit/ atau Metode Lepas Dasar dengan jumlah bibit 1000 Kg/Unit atau Metode *Long Line* (Rawe) dengan jumlah bibit 7.200 Kg, dan Rumput Laut di Tambak dengan metode Broadcast (ditebar secara menyeluruh) dengan jumlah bibit 1 – 1,5 ton/Ha/MT.

BAB III SASARAN PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Sasaran Produksi Intensifikasi Pembudidayaan Udang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib Peraturan ini.
- (2) Sasaran Produksi Intensifikasi Pembudidayaan Kerapu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb Peraturan ini.
- (3) Sasaran Produksi Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb Peraturan ini.

BAB IV
KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan benih dan pakan Intensifikasi Pembudidayaan Udang masing-masing dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic dan Lampiran Id Peraturan ini.
- (2) Kebutuhan benih dan pakan Intensifikasi Pembudidayaan Kerapu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic dan Lampiran Iid Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan benih Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIic Peraturan ini.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN) di masing-masing Wilayah Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Dalam menetapkan sasaran Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN), Camat agar berpedoman pada Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal *6 April 2005*

BUPATI JEPARA.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal *6 April 2005*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



MOCHAMMAD EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR

LAMPIRAN I a : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG

Saluan : Ha

No	Kecamatan/Dosa	MUSIM TANAM I			Sub Jumlah	MUSIM TANAM II			Sub Jumlah	Jumlah Total			Jumlah
		U1	U2	U3		U1	U2	U3		U1	U2	U3	
	Kec. Kedung												
1.	Kedungmalang	25.00	35.00	-	60.00	8.00	10.50	-	18.50	33.00	45.50	-	78.50
2.	Kaliyar	7.00	10.00	-	17.00	2.00	3.00	-	5.00	9.00	13.00	-	22.00
3.	Surodadi	9.00	12.00	-	21.00	3.00	4.00	-	7.00	12.00	16.00	-	28.00
4.	Panggung	6.00	9.00	-	15.00	2.00	2.00	-	4.00	8.00	11.00	-	19.00
5.	Bulakbaru	6.00	9.50	-	15.50	2.00	3.00	-	5.00	8.00	12.50	-	20.50
6.	Tanggul Tlare	7.50	11.00	-	18.50	3.00	3.00	-	6.00	10.50	14.00	-	24.50
	Kec. Keling												
7.	Claring	15.00	21.00	-	36.00	5.00	6.00	-	11.00	20.00	27.00	-	47.00
8.	Ujung Watu	6.00	8.00	-	14.00	2.00	3.00	-	5.00	8.00	11.00	-	19.00
	Jumlah	81.50	115.50	-	197.00	27.00	34.50	-	61.50	108.50	150.00	-	258.50

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN 1b : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 63 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

SASARAN PRODUKSI INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG

Seluan : Ton

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I			Sub Jumlah	MUSIM TANAM II			Sub Jumlah	Jumlah Total			Jumlah
		U1	U2	U3		U1	U2	U3		U1	U2	U3	
	Kec. Kedung												
1.	Kedungmalang	9.00	31.50	-	40.50	2.88	9.45	-	12.33	11.88	40.95	-	52.83
2.	Kaliyar	2.52	9.00	-	11.52	0.72	2.70	-	3.42	3.24	11.70	-	14.94
3.	Surodadi	3.24	10.80	-	14.04	1.08	3.60	-	4.68	4.32	14.40	-	18.72
4.	Panggung	2.16	8.10	-	10.26	0.72	1.80	-	2.52	2.88	9.90	-	12.78
5.	Bulakbaru	2.16	8.55	-	10.71	0.72	2.70	-	3.42	2.88	11.25	-	14.13
6.	Tangul Tiare	2.70	9.90	-	12.60	1.08	2.70	-	3.78	3.78	12.60	-	16.38
	Kec. Keling												
7.	Clering	5.40	18.90	-	24.30	1.80	5.40	-	7.20	7.20	24.30	-	31.50
8.	Ujung Watu	2.16	7.20	-	9.36	0.72	2.70	-	3.42	2.88	9.90	-	12.78
	Jumlah	29.34	103.95	-	133.29	9.72	31.05	-	40.77	39.06	135.00	-	174.06

Keterangan :
 U1 : Produktivitas 360 Kg / Ha
 U2 : Produktivitas 900 Kg / Ha
 U3 : Produktivitas 2.250 Kg / Ha

BUPATI JEPARA,

 HENDRO MARTOJO

KEBUTUHAN BENIH INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG

LAMPIRAN 1.c : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 63 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

Satuan : juta ekor

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I			Sub Jumlah	MUSIM TANAM II			Sub Jumlah	Jumlah Total			Jumlah
		U1	U2	U3		U1	U2	U3		U1	U2	U3	
	Kec. Kedung												
1.	Kedungmalang	0.50	2.10	-	2.60	0.16	0.63	-	0.79	0.66	2.73	-	3.39
2.	Kalianyar	0.14	0.60	-	0.74	0.04	0.18	-	0.22	0.18	0.78	-	0.96
3.	Surodadi	0.18	0.72	-	0.90	0.06	0.24	-	0.30	0.24	0.96	-	1.20
4.	Panggung	0.12	0.54	-	0.66	0.04	0.12	-	0.16	0.16	0.66	-	0.82
5.	Bulakbaru	0.12	0.57	-	0.69	0.04	0.18	-	0.22	0.16	0.75	-	0.91
6.	Tanggul Tjare	0.15	0.66	-	0.81	0.06	0.18	-	0.24	0.21	0.84	-	1.05
	Kec. Keling												
7.	Clering	0.30	1.26	-	1.56	0.10	0.36	-	0.46	0.40	1.62	-	2.02
8.	Ujung Watu	0.12	0.48	-	0.60	0.04	0.18	-	0.22	0.16	0.66	-	0.82
	Jumlah	1.63	6.93	-	8.56	0.54	2.07	-	2.61	2.17	9.00	-	11.17

Keterangan :
 U1 : Teknologi sederhana dengan padat tebar 20.000 ekor /Mt / Ha
 U2 : Teknologi madya dengan padat tebar 60.000 ekor / Mt / Ha
 U3 : Teknologi maju dengan padat tebar 150.000 ekor/ Mt / Ha

BUPATI JEPARA,

 HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN I D : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 63 TAHUN 2005

TANGGAL : 6 April 2005

KEBUTUHAN PAKAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I			Sub Jumlah	MUSIM TANAM II			Sub Jumlah	Jumlah Total			Jumlah
		U1	U2	U3		U1	U2	U3		U1	U2	U3	
1.	Kec. Kedung Kedungmalang	18.00	63.00	-	81.00	5.76	18.90	-	24.66	23.76	81.90	-	105.66
2.	Kallanyar	5.04	18.00	-	23.04	1.44	5.40	-	6.84	6.48	23.40	-	29.88
3.	Surodadi	6.48	21.60	-	28.08	2.16	7.20	-	9.36	8.64	28.80	-	37.44
4.	Panggung	4.32	16.20	-	20.52	1.44	3.60	-	5.04	5.76	19.80	-	25.56
5.	Bulakbaru	4.32	17.10	-	21.42	1.44	5.40	-	6.84	5.76	22.50	-	28.26
6.	Tanggal Tlare	5.40	19.80	-	25.20	2.16	5.40	-	7.56	7.56	25.20	-	32.76
7.	Kec. Kelting Cleing	10.80	37.80	-	48.60	3.60	10.80	-	14.40	14.40	48.60	-	63.00
8.	Ujung Watu	4.32	14.40	-	18.72	1.44	5.40	-	6.84	5.76	19.80	-	25.56
	Jumlah	58.68	207.90	-	266.58	19.44	62.10	-	81.54	78.12	270.00	-	348.12

Satuan : Ton


Keterangan :

U1 : Teknologi sederhana dengan kebutuhan pakan 720 Kg /Mt / Ha

U2 : Teknologi madya dengan kebutuhan pakan 1.800 Kg / Mt / Ha

U3 : Teknologi maju dengan kebutuhan pakan 4.500 Kg / Mt / Ha

BUPATI JEPARA




HENDRO MARTOJO

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN KERAPU

LAMPIRAN II. a : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 63 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)
1.	Kec. Kedung	7.50	-	10.50	-	18.00	-
2.	Kec. Keling	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.50	-	10.50	-	18.00	-


 BUPATI JEPARA
 HENDRO MARTOJO


LAMPIRAN II b : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 63 TAHUN 2005
TANGGAL : 6 April 2005

SASARAN PRODUKSI INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN KERAPU

Satuan : Ton

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMILAH	
		Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)
1.	Kec. Kedung	7.50	-	10.50	-	18.00	-
2.	Kec. Keling	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.50	-	10.50	-	18.00	-

Keterangan :
Tambak : Produktivitas 950 - 1.000 Kg/Ha/MT
Karamba : Produktivitas 20 - 25 Kg/m²/MT

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II.c : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 63 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 April 2005


KEBUTUHAN BENIH INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN KERAPU

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)
1.	Kec. Kedung	75.00	-	105.00	-	180.00	-
2.	Kec. Keling	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	75.00	-	105.00	-	180.00	-

Satuan : ribu ekor

Keterangan :
Tambak : Padat pennebaran 5.000 - 10.000 ekor/ha
Karamba : Padat pennebaran 75 - 100 ekor/m²

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

KEBUTUHAN PAKAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN KERAPU

LAMPIRAN II.d : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 63 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

Satuan : ton

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)	Tambak (Ha)	Karamba (unit)
1.	Kec. Kedung	15.00	-	21.00	-	36.00	-
2.	Kec. Kelling	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15.00	-	21.00	-	36.00	-


 BUPATI JEPARA
 HENDRO MARTOJO

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT

LAMPIRAN III.a : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 65 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)
1.	Kemujan	7.00	25.00	7.00	25.00	14.00	50.00
2.	Karimunjawa	12.00	40.00	12.00	40.00	24.00	80.00
	Jumlah	19.00	65.00	19.00	65.00	38.00	130.00

BUPATI JEPARA,

 HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN III.b :

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 63 TAHUN 2005

TANGGAL : 6 April 2005

SASARAN PRODUKSI INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)
1.	Kamojan	17.50	100.00	17.50	100.00	47.50	260.00
2.	Karimunjawa	30.00	160.00	30.00	160.00	47.50	260.00
	Jumlah	47.50	260.00	47.50	260.00	95.00	520.00

satuan : ton

Keterangan :

Di Tambak : Produktivitas 2,5 ton/Ha (basah)

Di Laut : Produktivitas 4 ton/Unit (basah)

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

KEBUTUHAN BIBIT INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT

LAMPIRAN III.c : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 65 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 April 2005

No	Kecamatan/Desa	MUSIM TANAM I		MUSIM TANAM II		JUMLAH	
		DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)	DI TAMBAK (Ha)	DI LAUT (Unit)
1.	Kemolan	7.00	25.00	7.00	25.00	14.00	50.00
2.	Karimunjawa	12.00	40.00	12.00	40.00	24.00	80.00
	Jumlah	19.00	65.00	19.00	65.00	38.00	130.00

Keterangan :
 Di Tambak : Jumlah bibit 1.000 Kg/Ha/MT
 Di Laut : Jumlah bibit 1.000 Kg/Unit


 BUPATI JEPARA,
 HENDRO MARTOJO